

**ANALISIS TENTANG HIBAH DAN KORELASINYA DENGAN KEWARISAN
DAN PEMBATALAN HIBAH MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Oleh :

Faizah Bafadhal¹

Abstract

The aim of this research is to analyze the relationship between bequest and inheritance according to regulations of Indonesia, and to analyze the possibility abolishment of bequest when the realizing the bequest was more than one third (1/3). The methods are a normative judicial research with statuta approach. The result of this research are : 1. The relationship between bequest and inheritance according to Islam Compilation's Law, bequest from the parent to the children can be calculated as a part of inheritance. According to Civil Law (KUHPerd), the bequest is a prepayment (voorschot) as a part of inheritance for legatee.

Keywords : *Bequest, Inheritance.*

A. Pendahuluan

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) Pasal 1666 menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian ini, yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban.

Penghibahan termasuk perjanjian "dengan Cuma-Cuma" (*om niet*) dimana perkataan "dengan Cuma-Cuma" itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan "sepihak" ("unilateral") sebagai lawan dari perjanjian "bertimbal-balik" ("bilateral").

¹ Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fak. Hukum Univ. Jambi.

Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbal-balik, karena yang lazim adalah bahwa orang yang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.²

Perkataan “diwaktu-hidupnya” si penghibah, adalah untuk membedakan si penghibah itu dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu *testament* (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dan setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup, dapat dirobah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam *testament* itu dalam B.W. dinamakan “*legaat*” (“hibah wasiat”) yang diatur dalam Hukum Waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Karena penghibahan menurut B.W. itu adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.³

Dalam hukum adat, yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari percekocokan yang akan terjadi diantara anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia. Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau juga karena dikalangan anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris.⁴ Selain itu ada juga diantara si pemberi hibah karena sangat sayangnya kepada anak angkat dan kurangnya pemahaman kepada hukum Islam, sehingga ada sebagian orang tua yang menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang

² R Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, hal 94-95

³ *Ibid*

⁴ Tamakiran S dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 132

kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa setiap orang boleh memberi atau menerima hibah, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu. Selain itu, unsur kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah.

Selanjutnya menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sehubungan fungsi hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama dan golongan, maka hibah dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan masalah hukum waris dewasa ini. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.

Kasus pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Menurut hukum, hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sehingga hibah dapat ditarik kembali.

Mengenai hibah di Indonesia di atur dalam beberapa ketentuan, yaitu di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd). Dari ketentuan-ketentuan tersebut, hibah merupakan suatu solusi dalam pembagian warisan kepada keluarganya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk membahas beberapa masalah hukum yang berkaitan dengan hibah dalam hubungannya dengan kewarisan dan pembatalan hibah.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan hibah dengan kewarisan menurut peraturan perundang-undangan Di Indonesia ?
2. Apakah hibah yang telah diberikan (melebihi 1/3 dari harta kekayaan) dapat dibatalkan?

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menelaah asas-asas hukum, isi kaidah hukum, dalam hal ini adalah mengenai Hibah dan korelasinya dengan kewarisan dan pembatalan hibah menurut Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), yaitu Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan hibah dan kolerasinya dengan kewarisan dan pembatalan hibah.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mempergunakan data sekunder, berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam , Hukum Adat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri dari kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedi hukum.

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang dibahas, kemudian dilakukan evaluasi dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan terhadap objek penelitian yang dijabarkan dalam bentuk uraian dan pernyataan.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sebagaimana telah diuraikan bahwa hibah, merupakan pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah (yang punya harta) masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika si pewaris (yang punya harta) telah meninggal dunia. Walaupun waktu pemberiannya berbeda namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. terutama hibah itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya.

Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam: hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Memang, prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya. Oleh karena itu adanya perbedaan pendapat tentang status hukum melebihi hibah kepada satu anak, tidak kepada orang lain, yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Ini penting agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian, oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin

menghadapi soal warisan. Di satu sisi menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh secara hibah, justru sebelum si pewaris meninggal dunia. Bahwa kemudian kompilasi, menegaskan demikian, kelihatannya didasari oleh kebiasaan yang dianggap “positif” oleh masyarakat. Karena, bukanlah sesuatu yang aneh, apabila pembagian harta waris, dilakukan akan menimbulkan penderitaan pihak tertentu, lebih-lebih apabila penyelesaiannya dalam bentuk gugatan di pengadilan.

Kadang-kadang hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti dengan perjanjian, bahwa apabila ia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu, ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi hibah meninggal dunia. Perjanjian semacam ini disebut dengan pengunduran diri (*takharruj*). Fatchur Rahman mendefinisikan *Takharuj* adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan diri (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi tersebut berasal dari harta milik orang yang pada mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagi-bagikan.⁵

Takharuj merupakan transaksi antara dua pihak atau lebih, satu pihak menyerahkan sesuatu sebagai pihak lain, dan pihak lain menyerahkan bagian warisnya sebagai tegegenprestasi kepada pihak pertama.

Persoalannya sekarang, perlu diidentifikasi agar jelas, apakah hibah yang diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, ataukah sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. *Pertama*, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung pada kesepakatan anak-anaknya, atau diperhitungkan menurut system kewarisan. Karena seperti kata Umar ibn al-Khattab, perdamaian justru lebih baik, daripada nantinya harus melibatkan pengadilan. *Kedua*, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah SAW . maka pembagiannya harus rata. Ini ditegaskan oleh

⁵ Fatchur Rahman dalam Ahmad Rofiq, hal 474

tindakan nabi, “ jika anak-anakmu yang lain tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali.”⁶

Sebagaimana diketahui bahwa hukum waris Islam apabila diterapkan sesuai dengan ketentuan kitab fiqh klasik masih menimbulkan berbagai masalah bila dihadapkan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia, antara lain, Pertama adanya kecenderungan sebagian masyarakat Indonesia yang tidak ingin membedakan hak waris anak laki-laki dengan anak perempuan. Kedua, ahli waris non muslim tidak menjadi ahli waris dari pewaris muslim sehingga tidak akan mendapat harta warisan. Ketiga, anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi karena tidak memiliki hubungan kekerabatan.

(1) Hak waris anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2 : 1 dianggap sudah final karena landasan hukumnya *qat'i al-wurud* dan *qat'i al-dilalah* sehingga tidak bisa ditafsirkan lain, tetapi kenyataan masyarakat muslim Indonesia ada kecenderungan tidak ingin membeda-bedakan pemberiannya baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, terlebih lagi dengan adanya isu kesetaraan gender, yang berimplikasi terhadap pembagian harta warisan dengan tidak membeda-bedakan hak anak laki-laki dan anak perempuan, adapun kalangan masyarakat muslim yang tetap konsisten melakukan pembagian warisan 2 : 1 sepertinya lebih cenderung kepada bentuk kepatuhan dan ketaatannya terhadap ajaran agama, bukan dilandasi oleh kesadaran hukumnya.⁷

Sehubungan dengan itu banyak kalangan masyarakat muslim yang taat terhadap agamanya membagi-bagikan harta mereka sewaktu masih hidup kepada anak-anaknya, tanpa membeda-bedakan bagian anak laki-laki dan perempuan sehingga yang menjadi harta warisan hanya sebagian kecil saja. Hal ini tiada lain hanyalah sebagai bentuk “menghindari” pembagian dari sistem bagi waris 2 : 1 dan lebih mengarah kepada pembagian warisan 1 : 1.

⁶ *Ahmad Rofiq*, hal 475

⁷ <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/Hibah.pdf>

Membagi-bagikan harta dengan bentuk hibah sewaktu pewaris masih hidup, dengan maksud dan tujuan agar bagian anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh bagian yang sama tidak dapat disalahkan, bahkan hal itu merupakan sebuah solusi dalam hukum waris Islam, bahkan ada riwayat dari al Thabrani dan al Bayhaqi dari Ibn Abas RA. katanya, Nabi SAW pernah bersabda :

Artinya: “ Samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu; dan sekiranya hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa hibah yang diberikan oleh si pemberi hibah pada waktu masih hidup dapat dijadikan solusi dalam pembagian harta warisan kepada ahli warisnya.

(2) Ahli waris Non muslim tidak mewarisi pewaris muslim.

Dasar hukum ahli waris non muslim tidak mewarisi pewaris muslim adalah hadits dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya : ” Seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir, (demikian juga) seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim.”⁸

Menurut hukum waris Islam yang selama ini diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, ahli waris non muslim tidak akan mendapat harta warisan dari pewarisnya yang muslim atas dasar hadis di atas. Demikian juga pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam.

Apabila hal tersebut di atas tetap dipertahankan maka ada semacam ketidakadilan hukum yang perlu dicarikan solusinya, di antaranya adalah dengan hibah yang harus diberikan oleh orang tua (pewaris muslim) ketika masih hidup kepada ahli warisnya yang non muslim agar kegoncangan sosial dalam sebuah keluarga dapat dihindari.

⁸ Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hal 261

- (3) Anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi karena tidak memiliki hubungan kekerabatan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Selanjutnya pada ayat (2) KHI bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berkaitan dengan masalah di atas Pasal 211 KHI telah memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat “ dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara memperhitungkan hibah yang sudah diterima dengan bagian warisan yang seharusnya diterima. Apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari bagian warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan sebaliknya apabila hibah tersebut melebihi dari bagian warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari bagiannya.

b. Menurut Hukum Adat

Menurut Ter Haar penghibahan atau pewarisan (*Toescheidingen*) merupakan kebalikan dari harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi,

yaitu pembagian keseluruhan ataupun sebagian dari pada harta-kekayaan semasa pemiliknya masih hidup.⁹

Dasar pokok ataupun motif daripada penghibahan ini adalah tidak berbeda dengan motif daripada tidak memperbolehkan membagi-bagi harta peninggalan kepada para ahli waris yang berhak, yaitu harta kekayaan *somah* merupakan dasar kehidupan materiil yang disediakan bagi warga *somah* yang bersangkutan beserta keturunannya.

Di samping motif umum ini, khususnya di daerah-daerah yang bersifat kekeluargaan *martriarchaat* ataupun *patriarchaat*, penghibahan harta kekayaan demikian ini merupakan juga suatu jalan untuk seorang bapak (di daerah dengan sifat kekeluargaan *matriarchaat*) ataupun seorang ibu (di daerah dengan sifat kekeluargaan *patriarchaat*) memberikan sebagian daripada harta-pencahariannya langsung kepada anak-anaknya, hal mana sesungguhnya merupakan penyimpangan daripada ketentuan hukum adat waris yang berlaku di daerah-daerah yang bersangkutan (merupakan suatu *koreksi* ataupun perbaikan terhadap kekakuan ketentuan-ketentuan hukum adat waris yang berlaku).¹⁰

Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, telah menjadi tradisi atau kebiasaan dikalangan masyarakat Indonesia, dalam sistem kekeluargaan Parental, Matrilineal, dan Patrilineal, dimana pemberian itu dilakukan pada waktu anak menjadi dewasa dan membentuk keluarga yang berdiri sendiri. Kemudian setelah orang tua menghibahkan ini meninggal, dilakukan pembagian harta warisan kepada ahli warisnya, maka hibah tersebut akan diperhatikan serta diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anak yang bersangkutan, bila mereka itu belum menerima bagian dari harta keluarga secara hibah.

Sebaliknya apabila seseorang anak mendapatkan hibah atau pemberian semasa hidup bapaknya, demikian banyaknya sehingga boleh dianggap ia telah mendapatkan bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya, maka anak

⁹ Soerojo Wignjodipuro, *Op.cit*, hal 171

¹⁰ *Ibid*

ini tidak lagi berhak atas harta yang lain yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dunia. Akan tetapi, setelah melihat banyaknya harta warisan, ternyata yang telah diterima anak tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapat tambahan pada saat harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi. Dengan demikian terlihat hubungan antara hibah dengan warisan, dimana hibah atau pemberian ini dapat diperhitungkan sebagai warisan.

c. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd)

Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu bahwa *Inbrenng* (Pemasukan) adalah memperhitungkan pemberian barang-barang yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu ia masih hidup kepada para ahli waris.¹¹ Semua hibah-hibah yang pernah diberi pewaris kepada para ahli waris dalam garis lurus ke bawah (anak cucu dan seterusnya) kecuali kalau pewaris secara tegas membebaskan mereka dari pemasukan, seakan-akan merupakan persekot (uang muka) atas bagian para ahli waris dalam harta peninggalan pewaris.¹²

Inbrenng (Pemasukan) diatur dalam Pasal 1086 s.d. 1099 KUHPerd. Perhitungan itu harus dilakukan ahli waris keturunan dari orang yang meninggalkan harta warisan yaitu anak, cucu, dan seterusnya ke bawah, kecuali bilamana orang yang meninggalkan harta warisan secara tegas membebaskan mereka dari perhitungan ini, sedang perhitungan itu oleh waris lain hanya meski dilaksanakan, bilamana ini dikehendaki oleh orang yang meninggalkan harta warisan.

Apabila perhitungan ini dilaksanakan, maka pemberian-pemberian yang dulu dilakukan oleh orang yang meninggalkan harta warisan selama ia masih hidup, dianggap sebagai pemberian didepan (*voorschot*) dari bagian si ahli waris itu dalam harta warisan.

Adapun yang harus diperhitungkan adalah: seluruh penghibahan (*schenkingen*) oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu ia

¹¹ Wiriono Prodjodikoro dalam Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan KUHPerd*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal 126

¹² Soerojo Wongsowidjojo dalam Idris Ramulyo, *Ibid*

masih hidup. Menurut Jurisprudensi dari Hoge Raad di Negeri Belanda penghibahan ini mencakup juga lain-lain perbuatan yang juga menguntungkan ahli waris, seperti pembebasan utang, Hal ini diatur pada Pasal 1086 KUHPerd.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelaslah bahwa hibah mempunyai hubungan yang erat dengan pembagian waris adalah karena adanya pemasukan (*inbrenng*). Apabila pewaris pada waktu masih hidupnya telah memberikan benda-benda secara hibah (*schenking*) kepada ahli waris, karena pemberian semacam itu dapat dianggap sebagai uang muka atas bagian warisan yang akan diperhitungkan kemudian. Hal ini tidak dibedakan apakah mereka itu menerima warisannya secara penuh atau menerima dengan bersyarat.

2. Pembatalan Hibah menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

a. Pembatalan Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pembatalan atau penarikan kembali atas suatu pemberian (hibah) merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya.

Menurut hadist Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang meminta kembali hibahnya adalah laksana anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu, hadist ini diriwayatkan oleh Mutafaq'alah. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengemukakan bahwa Rasulullah pernah berkata, tidak halal bagi seorang muslim yang memberikan suatu pemberian kemudian ia meminta kembali pemberiannya itu, kecuali orang tua dalam suatu pemberian yang ia berikan

kepada anaknya. Hadist ini dinilai sahih oleh At Tarmizi, Ibnu Hibban dan Al Hakim, An Nasa' dan Ibnu Majah.¹³

Namun demikian walaupun tertutup kemungkinan untuk menarik kembali suatu barang yang telah dihibahkan (menurut sebagian pendapat kecuali hibah yang diberikan terhadap anak), penarikan itu dapat juga dilakukan seandainya hibah yang diberikan tersebut guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibah yang diberikannya. Misalnya seseorang yang telah berusia lanjut memberikan hibah kepada seseorang tertentu, dengan harapan kiranya si penerima hibah memeliharannya, akan tetapi setelah hibahnya dilaksanakan, si penerima hibah tidak memperhatikan keadaan si pemberi hibah. Maka dalam hal seperti ini si penerima hibah dapat menarik kembali hibah yang telah diberikannya.

Ketentuan hukum tentang hal ini dapat dipedomani hadis yang diriwayatkan oleh Salim dari ayahnya, dari Rasulullah SAW., beliau bersabda yang artinya sebagai berikut: “berangsiapa hendak memberi suatu hibah, maka ia lebih berhak terhadapnya selama ia belum dibalas”.

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan diantara keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan, bahwa orang yang menghibahkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dianggap batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan.¹⁴

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada prinsipnya hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Namun

¹³ Ash Shan'ani dalam Abdul Manan, *Op.cit*, hal 140

¹⁴ Abdul Manan, *Ibid*, hal 138

apabila hibah yang diberikan seseorang pemberi hibah yang melebihi 1/3 dari harta kekayaannya dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

b. Pembatalan Hibah Menurut Hukum Adat

Pada dasarnya hukum adat mengatur tentang penarikan kembali atau pembatalan hibah yang telah diberikan, apabila hibah yang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini terdapat beberapa daerah yang membolehkan penarikan kembali hibah.

Dalam masyarakat adat Jawa Barat terutama di desa Leuwi Liang dan Citeureup, suatu hibah dapat ditarik kembali apabila bertentangan dengan ketentuan – ketentuan Hukum Adat dan Hukum Islam. Sebaliknya di daerah Cianjur, Banjar, Ciamis, dan Cikenong, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali meskipun utang pewaris tidak dapat terlunasi dari kekayaan yang ditinggalkannya. Demikian pula di daerah Batujaya, Teluk Buyung, Pisang Sambo, Kecamatan Karawang dan Indramayu apabila hibah tersebut berupa hibah mutlak maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pembatalan hibah menurut hukum adat ada beberapa daerah tertentu yang tidak dapat ditarik kembali dan ada yang dapat ditarik kembali apabila hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Pembatalan Hibah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak ada ketentuan yang memberikan pembatasan tentang hibah yang diberikan si pemberi hibah sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada prinsipnya hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdata, yaitu :

¹⁵ Eman Suparman, *Op.cit*, hal 93

1) Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Dalam hal ini barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.

2) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.

Dalam hal ini barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu sudah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616 KUHPerdara. Semua pemindahtanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.

3) Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Dalam hal ini barang yang telah diserahkan kepada penghibah akan tetapi penerima hibah tidak memberikan nafkah, sehingga hibah yang telah diberikan dapat dicabut atau ditarik kembali karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.

D. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

- a. Hubungan hibah dengan kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam, dimana hibah yang telah diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Menurut Hukum Adat hibah telah menjadi tradisi atau kebiasaan dikalangan masyarakat Indonesia dalam sistem kekeluargaan Parental, Matrilineal, dan Patrilineal, dimana orang tua melakukan pemberian (hibah) pada waktu anak menjadi dewasa dan membentuk keluarga. Sedangkan menurut KUHPerdara pemberian yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu masih hidup, dianggap sebagai pemberian didepan (*voorschot*) dalam harta warisan dari bagian si ahli waris.
- b. Menurut Kompilasi Hukum Islam, bahwa pada dasarnya hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Begitu pula menurut KUHPerdara bahwa hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali: (a) Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, (b) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah, (c) Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

2. Saran

- a. Hendaknya proses penghibahan dari pemberi hibah kepada penerima hibah melibatkan calon ahli waris, agar tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.
- b. Hendaknya Pejabat yang membuat akta hibah memperhatikan rukun dan syarat hibah, agar jangan sampai terjadi pembatalan hibah dikarenakan tidak dipenuhinya rukun dan syarat hibah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dakan Sistem Hukum Nasional*, PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Parangin, Effendi, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Edisi ke-14*, Al-Ma'arif, Bandung, 1997.
- Sidauruk, Gunawan, *Hukum Perdata Tentang Perjanjian Bernama*, Armico : Bandung, 1981.
- Simanjuntak, P.N.H, *Pokok-pokok Hukum Perdata Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1994.

. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

B. Artikel

<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/Hibah.pdf>